

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

oleh :

**SUKWANTO WINOTO HARJO DIHARJA
NIM.A1011211064**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIN *BULLYING* DI LINGKUNGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
KOTA PONTIANAK
SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**SUKWANTO WINOTO HARJO DIHARJA
NIM.A1011211064**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS


KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

SUKWANTO WINOTO HARJO DIHARJA
NIM.A1011211064


Telah disetujui oleh:

Pembimbing I




Dr. Sri Ismawati, S.H, M.Hum.
NIP.196610291992022001

Pembimbing II



Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.
NIP.199208182022031010

Disahkan oleh :
Dekan,







Dr. Sri Ismawati, S.H, M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 Mei 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP.196610291992022001	Pembina Utama Muda /IVc	
Sekretaris Penilai	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I /III d	
Penguji II	Mega Fitri Hartini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata /IIIc	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 1643/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 2 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Sukwanto Winoto Harjo Diharja
NIM : A1011211064
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya
Penyelesaian *Bullying* di Lingkungan Sekolah Menengah
Atas Kota Pontianak

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Dengan hal ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di dalam perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan yang saya miliki juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain sebelumnya, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Pontianak, 20 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Sukwanto Winoto Harjo Diharja
NIM. A1011211064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, dan berkat penyertaannya, yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesain *Bullying* Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada.

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura serta Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kemudahan dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Alfonsus Hendri Soa. S.H., M.H sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Komisi Perlindungan Anak dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Khusus kepada ibu Rina, ibu tercinta, yang telah melahirkan penulis, merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung memberikan motivasi, ikut turut dalam setiap proses penulis menempuh pendidikan, yang selalu meberdikan Doa-doa tulus akan semua kemudahan dalam

setiap usaha dan kerja keras yang penulis hadapi. Hingga saat ini, penulis telah melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak luput dari campur tangannya.

12. Khusus kepada Almarhum bapak Surahmanto S.T, S.H, M.Si. ayah penulis yang sangat penulis sayangi, yang membantu merawat, membesarkan, mendidik, membiayai pendidikan, dan semua kebutuhan penulis, hingga beliau wafat dengan tenang, dan hingga saat ini penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sebuah kebanggaan atas gelar tersebut, walaupun beliau saat ini sudah tiada, semoga beliau berada di sisi Bapa yang ada di Surga.
13. Khusus kepada Suriyanto S.Pd, Gr., selaku saudara, abang kandung penulis, sekaligus kepala keluarga, yang tidak luput dalam ikut berkontribusi dalam merawat, menyayangi, mendidik, dan mendukung dari segala aspek dalam semua bidang yang penulis tekuni, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan penulisan ini.
14. Khusus kepada Suriyani Nengsih Permata Sari S.Kep, Ns., selaku saudara, kakak kandung penulis, yang juga telah merawat penulis, sedari kecil, selalu membantu dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan, membantu di setiap kesulitan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga penulisan skripsi ini.

15. Khusus Maria Alda Ratna Sari, selaku teman kuliah mulai dari mahasiswa baru, yang selalu mendukung juga ikut serta membantu selama perkuliahan berlangsung. Hingga penelitian dilakukan dan selesainya penulisan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar Sijai Sion, yang selalu mendukung memberikan nasehat, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
17. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Figo, Jesica, Masda dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu di setiap kesulitan, selama proses perkuliahan berlangsung.
18. Seluruh teman-teman Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 5, Objek Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Abdi Rama, Rama, Salma, Yeni Wulandari, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung selama program magang berlangsung, hingga selesainya program magang tersebut.
19. Seluruh teman-teman dari Sabang sampai Merauke, di Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 4 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, serta para Mentor dan LO yang selalu ada ikut turut membantu dan mengedukasi selama program berlangsung.

Penulis meyakini bahwa segala hikmat, pengetahuan, dan kemampuan berasal dari

Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis sebagai makhluk ciptaan-Nya tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pontianak, 20 Mei 2025
penulis

Sukwanto Winoto Harjo Diharja
NIM. A1011211064

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Tinjauan tentang Pendekatan Restoratif	11
2. Tinjauan tentang <i>Bullying</i>	13
3. Konsep Pendekatan Restoratif pada penyelesaian kasus <i>Bullying</i> dilingkungan pendidikan	15
4. Pendekatan Restoratif berdasarkan surat pedoman Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana pasal 15 Ayat 1g	18
B. Landasan Teori.....	22
1. Teori Kepastian Hukum.....	22
2. Teori Keadilan	23
C. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Jenis Data.....	28
C. Cara Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Analisis Data.....	30
F. Kendala Penelitian.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Penyelesaian <i>Bullying</i> Melalui pendekatan Restoratif di lingkungan Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak dan peran instansi atau lembaga terkait dalam melaksanakan pendekatan Restoratif.....	31
B. Kendala Pelaksanaan prinsip pendekatan Restoratif pada penyelesaian kasus <i>Bullying</i> di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak dan Lembaga serta Instansi terkait	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
KESIMPULAN	60
SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	69
BIODATA DIRI PENULIS.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah perkara kasus <i>Bullying</i> di lingkungan Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak selama 3 (tiga) Tahun Terakhir	42
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Pihak Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat.....	69
Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus anggota tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pontianak.....	70
Gambar 3. Dokumentasi wawancara bersama Anggota Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pontianak.....	70
Gambar 4. Dokumentasi Wawancara bersama anggota Bimbingan Konseling sekaligus anggota tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Kota Pontianak	71
Gambar 5. Surat Pengantar Penelitian untuk anggota tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Pontianak	72
Gambar 6. Surat Keterangan Penelitian dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat.....	73

ABSTRAK

Upaya Pendekatan Restoratif menjadi alternatif baru dalam penyelesaian *bullying* di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pontianak, terhitung sejak di sahhkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Rumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini bagaimana upaya pendekatan Restoratif dapat di implementasikan sebagai upaya penyelesaian *bullying* di lingkungan pendidikan sekolah menengah atas negeri Kota Pontianak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Menggunakan data Primier yang diperoleh melalui studi lapangan, atau turun langsung ke lapangan dengan observasi atau wawancara secara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui jurnal, bahan hukum, dan dokumen hukum sebagai penunjang. Teori yang diigunakan merupakan teori kepastian hukum dan teori keadilan berdasarkan pandangan John Rawls, Upaya pendekatan Restoratif menekankan pemulihan pada keadaan semula dan nilai nilai kemanfaatan hukum yang diberlakukan sehingga siswa sebagai pelaku *bullying* pada dasarnya mendapatkan rehabilitasi bukan penghukuman sebagai upaya implementasi pendekatan restoratif, terhitung sejak disahkan dan diberlakukannya regulasi hukum yang mengatur sampai dengan penelitian ini dilakukan maka, temuan utama penelitian ini menunjukkan fakta bahwa dalam upaya pendekatan restoratif dalam penyelesaian *bullying* di lingkungan pendidikan pada dasarnya dapat di implementasikan berdasarkan surat edaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, tentang pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pada Pasal 15 ayat 1g ikut mempertegas keterlibatan instansi terkait, seperti Kepolisian dalam menengahi perkara *bullying* yang terjadi di lingkungan Pendidikan, dengan mengutamakan upaya pendekatan Restoratif, sebagai pemulihan seperti keadaan semula dengan melakukan rehabilitas bukan penghukuman. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pendekatan restoratif masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan minimnya sumber daya dari pemerintah, seperti fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional seperti psikolog dan mediator. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang turut berperan dalam mendampingi korban maupun pelaku *bullying*..

Kata Kunci : Pendekatan Restoratif, *Bullying*

ABSTRACT

The restorative approach has emerged as a new alternative in addressing bullying within public senior high schools in Pontianak City, particularly following the enactment of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. This undergraduate thesis examines how restorative approaches can be implemented as an effort to resolve bullying in the educational environment of public senior high schools in Pontianak City. This research uses an empirical juridical method. Primary data were obtained through field studies involving direct observation and in-depth interviews, while secondary data were collected through literature review, including journals, legal materials, and supporting legal documents. The research is based on the theory of legal certainty and the theory of justice as proposed by John Rawls. The restorative approach emphasizes restoring the situation to its original state and upholding the value of legal utility, where students who commit bullying are subjected to rehabilitation rather than punishment. Since the enactment of the relevant legal regulation, the main finding of this study indicates that the restorative approach can, in principle, be implemented based on the Circular Letter of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, particularly Article 15 paragraph 1(g), which reaffirms the involvement of relevant institutions—such as the police—in mediating bullying cases within educational institutions. This approach prioritizes recovery to the original state through rehabilitation instead of punishment. However, this study also found that the implementation of the restorative approach still faces several challenges, particularly related to the limited resources provided by the government, such as rehabilitation facilities and professional personnel, including psychologists and mediators. This issue was also highlighted by the Regional Commission for Child Protection and Supervision of West Kalimantan Province, which plays a role in assisting both victims and perpetrators of bullying.

Keywords: *Restorative Approach, Bullying*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bullying merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekolah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kasus-kasus *bullying* di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga perundungan siber (*cyberbullying*)¹. Dampak dari tindakan *bullying* tidak hanya mempengaruhi korban secara fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, menurunkan rasa percaya diri, dan bahkan memengaruhi prestasi akademis siswa. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat mengalami gangguan mental yang lebih serius seperti depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk bunuh diri².

Di Indonesia, *bullying* di sekolah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dengan adanya peningkatan jumlah laporan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan untuk menangani permasalahan ini adalah

¹Vera Itabiliana Hadiwidjojo, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 15.

²Euis Sunarti, *Bullying dan Dampaknya bagi Psikologi Anak* (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 47.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS)³.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Pontianak juga menghadapi permasalahan *bullying* di sekolah-sekolahnya. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga perlindungan anak dan pemerhati pendidikan, kasus *bullying* di sekolah di Kota Pontianak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif untuk menyelesaikan masalah ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 2.473 laporan kasus *Bullying* baik di lingkungan pendidikan maupun sosial media, angka dan trennya terus meningkat⁴.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga merilis data kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Dari data

³Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

⁴Tim KPAI. 2020. "Sejumlah Kasus *Bullying* Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI" Available from : <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>. (Accessed 5 Desember 2024)

tersebut diketahui, tercatat di tahun 2020 sebanyak 119 kasus, dan 53 kasus tahun 2021, hingga pada tahun 2022 tercatat ada 226 kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis *bullying* yang sering dialami korban ialah *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis (15,2%)⁵.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah merilis data kasus *bullying* atau perundungan di sekolah tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat ada 73 kasus *bullying*. Dari 73 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Kasus paling banyak terjadi di jenjang SMP dan dilakukan oleh sesama siswa maupun dari pendidik⁶.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niyah Nurniyati menuturkan, Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 137 kasus masuk terkait kekerasan di satuan pendidikan di Kota Pontianak. Memasuki tahun 2024, hingga bulan Juni saja, jumlah kasus yang diterima sudah mencapai 107 kasus, dengan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran yang paling dominan. Angka ini menunjukkan bahwa

⁵Restu. 2023. "Data KPAI Kasus Bullying Makin Meningkat 226 di 2022, Korban Terbanyak Siswa SD" Available from : <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022-korban-terbanyak-siswa-sd>. (Accessed 5 desember 2024)

⁶Nikita Rosa. 2023. "Data Kasus Bullying di Sekolah, FSGI: 50% di Jenjang SMP" Available from : <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenjang-smp/amp>. (Accessed 5 desember 2024)

persoalan kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani bersama⁷.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. "Diantaranya melalui penerapan Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan wajib diimplementasikan untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman tanpa kekerasan melalui disiplin positif,"

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai respon atas tingginya kasus kekerasan, termasuk *bullying*, yang terjadi di lingkungan pendidikan. Peraturan ini memberikan pedoman tentang upaya preventif dan penanganan kekerasan di sekolah melalui berbagai mekanisme, termasuk pelaporan, perlindungan korban, hingga pemberian sanksi kepada pelaku. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi No.46 Tahun 2023 Tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

⁷Syahriani Siregar. "Di Pontianak, Tercatat Ada 107 Kasus Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah" Available from : <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1464756519/di-pontianak-tercatat-ada-107-kasus-kekerasan-anak-di-lingkungan-sekolah>. (Accessed 3 juni 2025)

Satuan Pendidikan juga mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus kekerasan, yaitu dengan pendekatan restoratif⁸. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, daripada hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh dan mendalam, yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Pendekatan restoratif adalah metode penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kekerasan atau pelanggaran. Di dalam konteks pendidikan, pendekatan ini melibatkan siswa, guru, orang tua, serta pihak sekolah untuk bersama-sama menemukan solusi yang adil dan menyembuhkan semua pihak yang terlibat⁹. Pendekatan restoratif sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini diakui dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁸Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Riset Teknologi Nomor. 46 Tahun 2023 Tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

⁹Muladi, *Restorative Justice: Ide dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 34.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur pendekatan restoratif terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang ini menekankan pentingnya mediasi dan upaya damai antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menghindari hukuman penjara bagi anak¹⁰.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak anak, termasuk dari tindakan kekerasan dan *bullying*. Pendekatan restoratif dipandang sebagai salah satu metode efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak¹¹.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma ini juga mengedepankan konsep *restorative justice* untuk mencapai penyelesaian damai dalam kasus-kasus pidana anak, termasuk yang terkait dengan kekerasan di sekolah¹².

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan restoratif sebagai solusi alternatif dalam menangani kasus *bullying* di sekolah-sekolah di Kota Pontianak. Dengan menggunakan pendekatan restoratif, diharapkan dapat tercipta

¹⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

¹¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹²Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

penyelesaian yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan *bullying* di lingkungan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, memfokuskan permasalahan yang urgen sehingga perlu untuk dibahas dan diteliti oleh penulis, masalah tersebut, **Bagaimana Implementasi pendekatan Restoratif sebagai upaya penyelesaian *bullying* di lingkungan sekolah Kota Pontianak**

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapat data dan informasi terkait bagaimana implementasi penyelesaian *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah Kota Pontianak
2. Mengungkapkan pokok permasalahan serta hambatan dalam upaya implementasi pendekatan restoratif pada penyelesaian *bullying* di lingkungan sekolah Kota Pontianak
3. Menganalisis Bagaimana implementasi pendekatan Restoratif dalam upaya penyelesaian *bullying* di lingkungan sekolah Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang terbagai menjadi 2 bagian, yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, berikut dibawah ini penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berfokus untuk mengukur bagaimana upaya implementasi pendekatan Restoratif dalam penyelesaian *bullying* di lingkungan sekolah Kota Pontianak, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan, dan literatur kepada pembaca agar dapat memberikan pemahaman dan menjadi tolak ukur terutama dalam mengkaji upaya pendekatan Restoratif dalam penyelesaian *bullying* di lingkungan pendidikan Kota Pontianak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi Ilmu Pengetahuan agar bisa berdampak pada pengembangan kebijakan di lingkungan pendidikan Kota Pontianak untuk mengembangkan atau memperbarui kebijakan terkait penanganan kasus *bullying* dengan menerapkan pendekatan Restoratif. Dengan demikian pada dasarnya, lingkungan pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi siswa.

Dengan mengidentifikasi permasalahan hingga hambatan dalam pendekatan Restoratif dalam penyelesaian kasus *bullying* diharapkan dapat menjadi informasi penting, sehingga berdampak terhadap kebijakan yang telah ada sebelumnya, agar menjadi lebih efektif dalam implementasinya.

E. Keaslian Penelitian

- 1. Anis Widyawati. 2014. “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang¹³**

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Restoratif Justice sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus bullying di SMPN 3 Boja. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendorong anak-anak yang terlibat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perbedaan penelitian ini terletak pada penulis yang lebih berfokus bagaimana implementasi pendekatan restoratif dapat diterapkan terhadap penyelesaian bullying yang mencakup sekolah di Kota Pontianak

- 2. Dewi Ervina Suryani., Petricia Simbolon., Gio Swandy Siagian., Muhammad Yusuf Siregar. 2023 “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

¹³Anis Widyawati. 2014. “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying”, Jurnal Supermasi Hukum, 3(3): 27-37.

Sumatera Utara .” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Universitas Labuhan Batu Medan¹⁴

Penelitian ini mengkaji penerapan Restoratif Justice dalam kasus bullying yang melibatkan anak di Kota Medan, Sumatera Utara. Fokus utamanya adalah bagaimana Restoratif Justice diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menyelesaikan kasus tersebut, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, yang dimana penulis berfokus penelitian implementasi restoratif ini dilakukan di Kota Pontinak

3. M. Afif Hasbullah. 2022. “Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of Bullying in Schools” Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan¹⁵

Fokus utama penelitian ini adalah penerapan prinsip Restorative Justice dalam menangani kasus bullying di sekolah. membahas bagaimana pendekatan Restorative Justice diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penulis yang ingin mengkaji bagaimana pendekatan restoratif dapat dilakukan, dalam penyelesaian bullying di lingkungan sekolah.

¹⁴Dewi Ervina Suryani., Petricia Simbolon., Gio Swandy Siagian., Muhammad Yusuf Siregar. 2023 “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara”, Jurnal Interpretasi Hukum, 4(3): 308-315

¹⁵M. Afif Hasbullah. 2022. “Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of Bullying in Schools”, Jurnal Journal of Positive School Psychology, 6(3): 9970-9978.